

Analisis Konsep Poligami dalam Al-Qur'an
(Studi Tafsir Al-Misbah oleh M. Quraish Shihab)

Siti Asiyah, Rakhmat, Habib Ismail dan Ari Rohmawati

Institut Agama Islam Ma'arif (IAIM) NU Metro Lampung
email: aisasiyah68@gmail.com, dahlaniaimnu@gmail.com, habibismail65@gmail.com,
arirohmatimphil@gmail.com

Abstract

The polemic about polygamy is increasingly prominent and attracts attention when the practice of polygamy is openly carried out by public figures ranging from entrepreneurs, politicians, scholars, to comedians. Even the conversation about polygamy never seems to stop. Recently, conversations have turned into interesting debates, especially since the post-New Order era. Polygamy was "regulated" by the Government through the Republic of Indonesia Government Regulation number 9 of 1975 concerning the implementation of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. Many Muslim nations currently consider unconstitutional polygamy to justify changes in legislation based on the Qur'anic perspective on marriage, as well as the perspective of modern Islamic marriage.

In this regard, the writer tries to analyze the concept of polygamy in interpretation. Quraish Shihab offers the concept of polygamy in his interpretation of Al-Misbah Surat An-Nisa verses 3 and 129. This research is a qualitative research using content analysis method.

Keywords: Polygamy, Al-Qur'an, M. Quraish Shihab

Abstrak

Polemik tentang poligami semakin mengemuka dan menarik perhatian ketika praktik poligami secara terang-terangan dilakukan oleh para publik figur mulai dari pengusaha, politisi, ulama, sampai pelawak. Bahkan perbincangan tentang poligami sepertinya tidak pernah berhenti. Baru-baru ini, percakapan telah berubah menjadi perdebatan yang menarik, terutama sejak era Pasca Orde Baru. Poligami "diatur" oleh Pemerintah melalui peraturan pemerintah republik indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Banyak bangsa muslim yang saat ini menganggap poligami tidak konstitusional telah membenarkan perubahan-perubahan dalam perundang-undangan berdasarkan perspektif al-Qur'an tentang perkawinan, maupun tentang perspektif perkawinan islam modern.

Berkaitan dengan hal tersebut, Maka penulis berusaha untuk menganalisis konsep Poligami Dalam Tafsir. Quraish Shihab menawarkan konsep poligami di dalam tafsirnya Al-Misbah Surat An-Nisa ayat 3 dan 129. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisa isi (*content analysis*).

Kata Kunci: Poligami, Al-Qur'an, M. Quraish Shihab

A. Latar Belakang Masalah

1. Pendahuluan

Melihat awal sejarah munculnya poligami memang sudah berumur ratusan tahun bahkan ribuan tahun lalu pada masa *jabiliyah* atau masa sebelum adanya agama Islam. Budaya tersebut sekarang turut berkembang secara modern dan mengikuti perkembangan zaman, dengan Kondisi masyarakat saat ini menjadi kurva naik turunnya perbandingan pernikahan poligami dengan semakin majunya zaman, dimana problematika dalam rumah tangga semakin meninggi dengan adanya isu-isu “pelakor” yang semakin viral dimedia sosial.

Dilihat dari aspek hukum, poligami hanyalah tindakan hukum dalam kategori *ibahah* (boleh), bukan *sunnah* terutama wajib. Secara relevan Meskipun banyak buku telah ditulis oleh para ahli, setiap pendapat yang diungkapkan selalu mencerminkan tren tertentu, serta gambar emosional yang bervariasi dari satu penulis ke penulis lainnya.¹

Polemik tentang poligami semakin mengemuka dan menarik perhatian ketika praktik poligami secara terang-terangan dilakukan oleh para publik figur mulai dari pengusaha, politisi, ulama, sampai pelawak. Poligami kemudian menjadi subyek diskusi dan perdebatan yang mewarnai wacana publik kami. Banyaknya timbul masalah poligami selalu menarik perhatian, bagi kaum perempuan yang tidak menyukai poligami dan menganggapnya sebagai sesuatu yang membahayakan kedudukan dan peran sebagai seorang istri berbeda bagi kaum laki-laki yang sebagian besar menjadikan poligami sebagai bagian darinya.²

Dalam diskursus hukum Islam, persoalan poligami adalah satu wacana yang selalu menarik untuk diperbincangkan dan diperdebatkan. Dan perdebatan tentang masalah poligami ini selalu berujung pada ketidak sepakatan, yang sering kali menimbulkan perseteruan antara orang-orang

¹Agus Sunaryo, “Poligami Di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis),” *YinYang*, STAIN Purwokerto, Volume 5, Nomor. 1 (2010), hlm. 17.

²Rochayah Machali, *Wacana Poligami Di Indonesia* (Bandung: Mizan, 2005), hlm. 18.

yang pro dan kontra. Yang *pertama*, saat suami jadi kaya bahkan lebih kaya. *Kedua*, saat istri tak cantik lagi. *Ketiga*, ketika istri belum hamil. *Keempat*, ketika istri sakit lama. *Kelima*, ketika istri mengandung dan melahirkan dan *Keenam*, ketika istri stagnan. Maka dengan 6 kondisi tersebut naik turunnya kepercayaan diri suami terhadap istri bisa saja menurun dan memunculkan keinginan untuk poligami.

Poligami di Indonesia juga pernah di alami oleh pejuang kita RA. Kartini. Bahkan poligami menjadi topik dalam surat kartini, sedangkan kita tahu surat-surat kartini tersebut ditulis jauh sebelum indonesia merdeka. Perbincangan tentang poligami sepertinya tidak pernah berhenti. Baru-baru ini, percakapan telah berubah menjadi perdebatan yang menarik, terutama sejak era Paska Orde Baru. Poligami “diatur” oleh Pemerintah melalui peraturan pemerintah republik indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Banyak bangsa muslim yang saat ini menganggap poligami tidak konstitusional telah membenarkan perubahan-perubahan dalam perundang-undangan berdasarkan perspektif al-Qur'an tentang perkawinan, maupun tentang perspektif perkawinan islam modern.

Namun pada realitasnya, praktek poligami sering dilakukan dengan tanpa pertimbangan-pertimbangan matang yang mencakup segala akibat dan dampak yang timbul darinya, bahkan ada beberapa publik figur yang melakukan praktek poligami.³ Dan tanpa memperhatikan faktor keadilan dan konsekuensinya sebagaimana diatur dalam al-Qur'an dan al-sunnah sehingga mewarnai wacana publik.

Dalam Islam memperbolehkan seorang pria Muslim menikahi empat wanita sekaligus (poligini) jika dia mampu mempertahankan dan menerapkan keadilan kepada istri-istrinya tentang hidup, hidup dan berbagi waktu. Jika, , khawatir tidak bisa melakukan keadilan (poligami) maka dilarang menikahi lebih dari satu wanita, sama seperti dilarang menikahi lebih dari empat orang.⁴ Karena takutnya berlaku aniaya.

Dalam surat An-Nisaa' ayat 3 dan 129 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَمِينِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَا نُكِّحْتُمْ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعْوَلُوا (النساء : ٣)

³ Imam Machaly, “Poligami Dalam Perdebatan Teks Dan Konteks: Melacak Jejak Argumentasi Poligami Dalam Teks Suci” *Palastren Jurnal Studi Gender*, Kudus: STAIN Kudus, Volume 08, Nomor 01 (2016), hlm. 37.

⁴H.S.A Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 38.

Artinya: *dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (bak-bak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil[265], Maka (kawinilah) seorang saja[266], atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا. (النساء : ١٢٩)

Artinya: *dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

M. Quraish Shihab menegaskan bahwa adil yang dimaksud ayat tersebut yakni adil yang tidak dapat diwujudkan dalam hati secara terus-menerus, maksudnya adil dalam hal cinta antara para istri-istri, walaupun sangat ingin melakukan itu, karena cinta merupakan melampaui kemampuan manusia untuk mengaturnya. yaitu dalam hal-hal yang material, keadilan yang tidak dapat diwujudkan itu adalah dalam hal cinta. Di zaman modern seperti sekarang banyak perempuan yang menolak jika tidak dijadikan istri pertama. Dalam sejarah manusia, perkembangan poligami akan slalu mengikuti cara orang memandang wanita.⁵

Jika derajat dan kedudukan masyarakat perempuan tidak sejajar, maka banyak yang beranggapan bahwa praktik poligami akan berkembang subur. Berbeda jika perspektif masyarakat tentang perempuan sebagai mitra sejajar, maka poligami hanyalah sebuah kasus yang berkembang di tengah masyarakat dengan dijadikannya sebuah “budaya”.⁶ Cara pandang masyarakat yang perlu ditegaskan akan hal gender. Karena kurangnya kephahaman dari para kaum dalam masalah poligami.

Dampak yang umum terjadi pada istri atau wanita yang suaminya menikah berpoligami, biasanya di dalam diri isteri perasaan rendah diri akan muncul, menyalahkan diri sendiri, isteri merasa tindakan suaminya berpoligami adalah karena ketidakmampuannya untuk memenuhi kebutuhan biologis suaminya. Dengan adanya dampak negatif yang terjadi, atas dasar

⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al Qur'an*, Volume 2 (Tangerang: Lentera Hati, 2006), hlm. 606.

⁶Eni Setiati, *Hitam Putih Poligami*, hlm. 38.

itu poligami slalu menjadi masalah dan berdebatan panjang yang tiada akhirnya, tanpa adanya pemahaman yang sama antara suami dan istri.

Disini penulis ingin membahas tentang beberapa konsep dalam poligami agar kiranya ada keterpaduan satu sama lain diantara suami dan isteri. Setelah meneliti banyak orang yang melakukan poligami di Indonesia yaitu orang-orang lebih paham tentang agama, dimana mereka beranggapan bahwasannya tujuan poligami bagi mereka yaitu untuk memperbaiki keturunan dan menghindari terjadinya perzinahan yang merajalela.

2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah peneliti gambarkan diatas, kemudian masalah yang telah peneliti uraikan di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana penafsiran ayat-ayat poligami menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah ?
- b. Bagaimana analisis konsep poligami menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian ini bertujuan mndekripsikan bentuk Pemikiran M. Quraish Shihab tentang poligami. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan melalui Kajian penelitian perpustakaan (riset perpustakaan). Artinya, mengacu pada data tertulis atau materi yang terkait dengan topik diskusi yang sedang diangkat atau objek utamanya yaitu buku-buku karangan M. Quraish Shihab.

Pada umumnya kajian ini bertujuan untuk mencari tahu siapa, bilamana dan dimana penelitian dilakukan termasuk didalamnya apa saja yang dibahas didalam penelitian tersebut, maka semakin banyak *library research* dilakukan maka tinjauan pustaka juga makin mendalam dan sudah tentu didalam memberikan komentar penulis diwajibkan sudah menguasai betul konsep bidang ilmu dengan masalah yang akan dibahas.⁷ Dengan menguji kebenaran dan membandingkan hasil penelitian setiap peneliti dengan memberikan komentar untuk mengisi kekurangan atau kekosongan guna memperluas dan menggali lebih dalam apa yang sudah dengan menguji kebenarannya.

Sedangkan jenis metode analisa yang penulis gunakan di sini adalah metode analisa isi (content analysis).

⁷Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004), hlm. 121.

B. Poligami dalam Perspektif Ulama Tafsir

Dalam surat an-Nisa ayat 3 dijadikan prioritas poligami dalam islam sebagaimana telah ditulis dimuka bahwasannya seorang suami boleh beristri lebih dari seorang sampai batas maksimal empat orang dengan syarat mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Ayat diatas secara langsung memberikan informasi bahwa poligami dalam islam benar-benar diakui eksistensinya dan para ahli hukum islam, khususnya ulama tafsir memiliki pandangan mengenai firman Allah Q.S an-Nisa ayat 3 yang berkaitan dengan poligami. Pendapat tersebut anitara lain.

1. Pendapat Sayyid Qutub

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: *“Dan jika Anda takut bahwa Anda tidak akan dapat melakukan keadilan terhadap (hak) wanita yatim piatu (jika Anda menikahnya), maka nikahi wanita (yang lain) yang Anda sukai: dua, tiga atau empat. Kemudian jika Anda takut Anda tidak akan bisa melakukan keadilan, maka (menikahi) hanya satu, atau budak yang Anda miliki. Itu lebih dekat dengan tidak melakukan penganiayaan.” (an-Nisaa':3).⁸*

Ayat ini bersifat mutlak, tidak membatasi tempat tempat keadilan. Jadi, yang dituntutnya adalah keadilan dalam segala bentuknya dengan segala pengertiannya dalam hal ini, baik secara khusus berkaitan dengan masalah maskawin serta yang berkaitan dengan hal-hal lain, seperti ketika menikahinya karena dia menginginkan hartanya, bukan karena cinta untuknya, dan bukan karena itu hendak mempergaulinnya. Juga kalau menikahinyadengan adanya perbedaan usia yang jauh diantara mereka, yang sekiranya tidak dapat dijalankan kehidupan berumah tangga secarakonsisten, dengan tidak memelihara keinginannya didalam melaksanakan pernilahan ini. Yakni, suatu keinginan yang kadang-kadang tidak dikemukakan secara terus terang karena malu atau khawatir hartanya lenyap bila si wanita itu tidak mengikuti hendaknya, dan lain-lain persoalan yang dikhawatirkan akan menghalangi terwujudnya keadilan.

Islam datang bukan untuk memberi kebebasan, melainkan untuk membatasi, tidak mengizinkan pria untuk memanjakan keinginan mereka,

⁸Al-Qur'an [4]: 3.

tetapi untuk mengikat poligami ini dengan kondisi yang adil. Jika Anda tidak bisa melakukan keadilan, maka tidak diberikan rukhsah itu kepada yang bersangkutan. Sebetulnya redaksi dari Surat an-Nisa ayat 3 tidak memberi kebebasan, tetapi untuk membatasi, dan untuk tidak membiarkan orang laki-laki terlibat dalam nafsu, tapi untuk mengingat bahwa poligami ini dengan kondisi yang adil dan jika Anda tidak bisa bertindak dengan adil ada rukhsah bagi yang bersangkutan.⁹

Dari kesimpulan penafsiran di atas bahwa poligami merupakan suatu perbuatan yang di rukhsah. Karena poligami hanya dapat dilakukan dalam keadaan mendesak atau benar-benar darurat. Kebolehan inipun masih memiliki beberapa syarat ketentuan dimana adanya kemampuan berlaku adil kepada para isteri. Yang mana, keadilan disini termasuk dalam bidang nafka, muamalah, pergaulan. Untuk seorang suami yang tidak dapat melakukan keadilan, hanya ada seorang isteri.

2. Pendapat Ibnu Katsir

مَشْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعًا ۖ

Artinya: “dua, tiga, empat, , ,”

Nikahilah wanita manapun apa yang kamu suka selain anak-anak yatim, jika Anda suka, Anda dapat menikahi mereka dua orang, dan jika Anda suka, itu bisa menjadi tiga orang. Dan jika Anda menyukainya, itu bisa menjadi empat orang. Seperti makna yang terkandung dalam firmanNya:

جَاعِلِ الْمَلَائِكَةَ رُسُلًا أُولِي أَيْدِي مَشْنَىٰ وَثُلَاثَ رُبَاعًا ۖ

Artinya: “Yang membuat malaikat sebagai pembawa pesan (untuk mengurus berbagai urusan) yang memiliki sayap, masing-masing (ada) dua, tiga dan empat.. .”

Maksudnya, di antara mereka ada yang mempunyai dua buah sayap, tiga buah sayap, ada pula yang mempunyai empat buah sayap. Namun, ini tidak berarti menghilangkan malaikat terpisah dari itu karena argumen menunjukkan Selain itu.¹⁰

Masalah lain dengan membatasi pria yang hanya bisa menikahi empat wanita. Jadi argumennya berasal dari ayat ini, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan Jumhul Ulama, ingat makna ayat yang

⁹Sayyid Qutub, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin, hlm 276.

¹⁰Ibnu Kasir, *Tafsir Ibnu Kasir*, diterjemahkan oleh Bahrun Abu Bakar (Bandung: Sinar Baru Algesiondo Offset Bandung, 2000), hlm. 435.

mengandung arti diizinkan dan memberi keringanan. Jika diperbolehkan memiliki lebih dari satu istri (yaitu lebih dari empat orang), pasti ini akan terjadi disebutkan oleh firman-Nya.

Imam Syafi'i mengatakan "Sesungguhnya sunah Rasulullah Saw. Yang menjelaskan wahyu dari Allah telah menunjukkan bahwa seorang selain Rasulullah Saw. Tidak boleh memiliki lebih dari empat istri wanita. "Apa apa yang dikatakan Imam Syafi'i ini disepakati di antara para ulama, kecuali yang diriwayatkan dari sekelompok Ulama Syi'ah ada yang mengatakan, "Seorang pria diperbolehkan memiliki istri lebih dari empat hingga sembilan orang-orang." "Beberapa orang Syiah mengatakan tanpa batas. Sebagian dari mereka berpegang pada perbuatan Rasulullah SAW. Dalam hal mengumpulkan lebih banyak istri dari empat hingga sembilan wanita, sebagaimana dinyatakan dalam artikel hadits sahih.¹¹

Ibnu Kasir lebih mengakui pendapat Juhur Ulama di atas dibanding pendapat lain. Hal tersebut karena Juhur Ulama memandang "Dengan cara itu lebih dekat dengan tidak melakukan penganiayaan." "Yaitu, tidak berbuat Zhalim. Ada yang mengatakan bahwa, seorang bertindak sewenang-wenang apabila ia berbuat adil dan zhalim sekaligus.

Dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa Ibnu Kasir lebih menekankan seseorang untuk menikahi perempuan lain selain perempuan yatim sampai dua, tiga dan empat.

3. Muhammad Baqir Al-Habsyi

Muhammad Baqir Al-Habsyi berpendapat, di dalam Al-Qur'an dalam QS. An-Nisa' ayat 3 hanya sebagai informasi sampingan dalam rangka perintah Allah agar memperlakukan sanak famili, terutama anak-anak yatim dan harta mereka, dengan perlakuan yang adil dan tidak ada perintah atau pendukung ayat tunggal untuk poligami.

4. Al-Maraghi

Dalam pandangan Al-Maraghi, bolehnya berpoligami dalam surat An-Nisa': 3 keterampilan yang rumit dan diperketat. Jika poligami dirasa akan mengakibatkan hal yang buruk, maka lebih baik dihindari, sebagaimana sudah diatur dalam kaidah fiqh *dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih* (menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemashlahatan), walaupun Poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat, yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sungguh-sungguh membutuhkan.¹²

¹¹ *Ibid.*, hlm. 436.

¹² Makrum, "Poligami Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Maghza*, Purwokerto: IAIN Purwokerto, Volume 1, Nomor. 2 (2016), hlm. 11–12.

5. Poligami Dalam Prespektif Komplikasi Hukum Islam (KHI)

Di dalam khazanah hukum islam, dikursus mengenai poligami nampaknya selalu melibatkan beberapa klompok yang memiliki cara pandang berbeda, yaitu kelompok yang membolehkan poligami secara mutlak, kelompok yang memperketat poligami dan kelompok yang melarang poligami.¹³

Adapun mengenai aturan poligami dalam Komplikasi Hukum Islam (KHI) secara khusus telah mengatur dalam Bab IX tentang menikahi lebih dari satu orang. Yaitu terdapat dalam Pasal 55, 56, 57, 58 dan 59.

Pada Pasal 55 dan 56 tersebut diatas menunjukkan bahwa perkawinan yang ingin dilakukan oleh seorang laki-laki dengan istri kedua, ketiga atau keempat tidak begitu mudah. Namun harus memenuhi persyaratan tidak mudah dan tanpa izin atau persetujuan dari Pengadilan Agama, maka tidak mempunyai kekuatan hukum.

Jika dilihat ketentuan hukum termaktub dalam Pasal 57 di atas secara eksplisit disebutkan bahwa pihak yang berwenang untuk memberikan izin untuk berpoligami adalah lembaga peradilan, yakni Pengadilan Agama dengan berbagai pertimbangan yang telah disebutkan di atas.

Ketentuan poligami sebagaimana terdapat pada pasal 58 ayat (1) di atas yang berisi bahwa yang mendapatkan izin dari Pengadilan Agama harus memenuhi kondisi yang ditentukan pasal 5 UU No.1 Tahun 1974. Namun dalam pasal 58 ini ditambahkan syarat: adanya persetujuan istri dan ada kepastian bahwa suami mampu menjamin kebutuhan hidup istri dan anak-anak mereka. Persetujuan istri tersebut ada pengecualian sebagaimana tercantum pada pasal 58 ayat (3) apabila istri atau istri-istrinya tidak diminta untuk persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau tidak ada kata-kata mereka sekurang-kurangnya dua tahun atau sebab lain yang telah dinilai oleh hakim, maka poligami dapat dilakukan tanpa persetujuan istri.¹⁴

Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa ketentuan-ketentuan hukum dalam KHI dalam perkara pengaturan poligami adalah bersikap moderat, yaitu dengan tidak menutup rapat-rapat pintu poigami dan tidak juga membuka lebar-lebar. Cerminan sukap moderat terhadap ketentuan hukum tang tercabtum dalam Komplikasi Hukum Islam (KHI) yaitu memberikan wewenang

¹³Imam Machaly, "Poligami Dalam Perdebatan Teks Dan Konteks...", hlm. 54.

¹⁴Abdurrahman, *Komplikasi Hukum Islam (KHI)* (Jakarta: Akademik Presindo, 1992), hlm. 22.

kepada Pengadilan Agama yang didasarkan kepada pemeriksaan yang mendalam dalam perkara poligami.

Jadi, dari pasal-pasal yang tertera dalam Kompleksi Hukum Islam (KHI) di atas nampaknya tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang tentang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Pada prinsipnya UU dan KHP keduanya menganut prinsip asas monogami terbuka.

C. Metode Penafsiran

kata berasal dari bahasa Yunani "methodos" yang mempunyai artinya "jalan atau cara". Sedangkan dalam bahasa Inggris kata metode ini ditulis 'method', selanjutnya dalam bahasa Arab diterjemahkan oleh "ariqah" dan "manhaj". Munculnya metodologi interpretatif bertepatan dengan penafsiran itu sendiri. Sehingga metodologi interpretasi adalah "kembar", bagian yang tidak dapat dipisahkan atau dapat disebut substansi eksegesis (Ulum al-Tafsir).¹⁵

Dalam menafsirkan al-qur'an tentunya menggunakan metodologi dalam menafsirkan ayat ternyata memiliki pengaruh saat hasil akhir suatu penafsiran. Secara sistematis metodologi penafsiran Al-qur'an wacana studi tafsir yang berkembang dari periode klasik sampai periode modern abad 20 M, ada empat, yaitu: metode ijmalī , metode taḥlīlī , metode muqarīn dan metode maudhu'ī (tematik).¹⁶

1. Metode Ijmalī/ Global

Tafsir al-ijmalī ialah penafsiran al-qur'an dengan cara mengekspresikan konten dan konten al-qur'an melalui pembahasan yang panjang dan lebar, tidak secara detail atau tafsir yang mengupas tuntas isi kandungan al-qur'an secara menyeluruh. Penafsiran al qur'an dengan metode ijmalī (global) nampak sederhana, mudah, praktis, dan cepat, serta pesan-pesaan al-qur'an yang disampaikanpun mudah di tangkap. Inilah kelebihan pada metode tafsir ijmalī. Di sis lain, kelemahan tafsir ijmalī terletak pada sifatnya yang simplisitis sehingga gelaah dan kajiannya terlalu dangkal, berwawasan sempit, dan parsial.

2. Metode Tahlīlī/Analitis

Metode Tahlīlī/Analitis Tafsir at-tahlīlī ialah metode penafsiran ayat-ayat al-qur'an melalui deskripsi (menguraikan) makna yang terkandung dalam ayat-ayat al-qur'an dengan mengikuti tata-tertib susunan atau

¹⁵Eka Prasetiawati, "Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawadah, Wa Rahmah Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Ibnu Katsir," *Nizham*, Metro: IAIM NU Metro, Volume 05, Nomor 02 (Desember 2017), hlm. 144.

¹⁶*Ibid.*

urutan-urutan, surat-surat dan ayat-ayat al-qur'an yang diikuti dengan sedikit analisis isi dari ayat tersebut. Terkadang tafsir tahlili menjadi satu metode penafsiran yang bermaksud untuk menjelaskan isi dari ayat-ayat al-qur'an dari seluruh aspeknya.

3. Metode Muqarin/Komparasi

Metode Muqarin/Komparasi interpretasi al-Muqarin adalah interpretasi menggunakan pendekatan perbandingan antara ayat-ayat al-qur'an yang redaksinya berbeda ketika kontennya sama, atau di antara ayat-ayat redaksinya serupa ketika isinya berbeda. Metode komparasi ialah menafsirkan ayat-ayat al-qur'an yang sekilas tampak sebaliknya hadits padahal sebenarnya tidak ada kontradiksi sama sekali.

4. Metode Maudhu'i/Tematik

Tafsir al-maudhu'i adalah interpretasi yang membahas masalah al-qur'an al-karim yang memiliki kesamaan atau kesatuan makna dan tujuannya dengan mengumpulkan ayat-ayat yang dapat disebut metode tauhidi (unity) untuk kemudian melakukan penalaran (analisi) terhadap isi sesuai dengan metode tertentu, dan berdasarkan kondisi tertentu untuk menjelaskan maknanya dan mengeluarkan elemen mereka, dan terhubung munasabah ayat antara satu dan yang lainnya dengan yang bersifat komprehensif.¹⁷

D. Penafsiran Ayat-Ayat Poligami Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah

Bagi kalangan yang mendukung adanya poligami akan mendasarkan argumen mereka kepada Firman Allah pada QS. Al-Nisa'/4

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: "Kemudian menikahi wanita (yang lain) yang Anda sukai: dua, tiga atau empat. Kemudian jika Anda takut Anda tidak akan bisa melakukan keadilan, maka (menikahi) hanya satu, atau budak yang Anda miliki. Itu lebih dekat dengan tidak melakukan penganiayaan".¹⁸

"Setelah melarang mengambil dan memanfaatkan aset yatim piatu, sekarang apa yang dia larang adalah penganiayaan terhadap anak-anak yatim piatu itu. Karena itu, ditegaskannya bahwa dan jika Anda takut Anda tidak

¹⁷ Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Bandung: Tafakur, 2011), hlm. 114.

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah ...*, hlm. 338.

akan dapat melakukan keadilan bagi wanita yatim piatu, dan Anda percaya bahwa Anda akan adil bagi wanita selain anak yatim, kemudian menikahi apa yang Anda sukai sesuai dengan selera Anda dan halal dari wanita lain, jika perlu, Anda dapat bergabung dalam waktu yang sama dua, tiga atau empat tetapi tidak lebih, maka jika Anda takut Anda tidak akan dapat melakukan keadilan dalam hal kekayaan dan perawatan luar, bukan dalam hal cinta jika Anda mengumpulkan lebih dari seorang istri, hanya menikahi satu atau menikahi budak wanita yang kamu miliki. Yang dengan cara itu, yaitu menikahi selain seorang anak yatim yang mengakibatkan ketidakadilan, dan untuk memberikan seorang istri lebih dekat dengan tidak melakukan penganiayaan, yang mengarahkan Anda ke pengadilan, atau tidak memiliki banyak anak yang harus membayar biaya hidup mereka Ayat diatas menggunakan kata (تقسطوا) *tuqsithû* dan (تعديلو) *ta'dilû* yang keduanya diterjemahkan *adil*. Ada ulama yang mempersamakan maknannya, dan ada juga yang membedakannya dengan berkata bahwa *tuqsithû* adalah berlaku adil antara dua orang atau lebih, keadilan yang menjadikan keduanya senang. Sedang adil adalah untuk berlaku baik untuk orang lain dan untuk diri mereka sendiri, tetapi situasi itu, mungkin tidak menyenangkan bagi satu pihak.¹⁹

Firman-Nya: Jadi menikahi *apa yang kamu senang* bukan siapa yang kamu *senangi*, bukan dimaksudkan-seperti tulis al-Biqâ'i-untuk mengisyaratkan bahwa wanita kurang berakal dengan alasan pertanyaan yang dimulai dengan *apa* adalah bagi sesuatu yang tidak berakal dan *siapa* untuk yang berakal. Sekali lagi bukan itu tujuannya, tetapi agaknya-ia disebabkan karena kata itu bermaksud menekankan tentang sifat wanita itu, bukan orang tertentu, nama atau keturunannya. Bukankah jika anda berkata: “*Siapa yang dia nikahi?*” maka Anda sedang menunggu jawaban tentang wanita tertentu, yang nama dan anaknya adalah dia? Sedangkan jika Anda menanyakan kata apa yang Anda gunakan, jawaban yang Anda tunggu adalah sifat pertanyaan, misalnya janda, atau perempuan, cantik atau tidak dan sebagainya.

Firman-nya: “(ما ملكت أيمانكم) *mâ malakat aimânuikum* yang diterjemahkan dengan *hamba sabaya wanita yang kamu miliki*, menunjuk kepada satu kelompok masyarakat yang ketika itu adalah salah satu fenomena umum masyarakat manusia di seluruh dunia. Dapat Dipastikan, Allah dan Rasul-Nya tidak membenarkan perbudakan, meskipun pada saat yang sama juga harus diakui bahwa Al-Qur'an dan Sunnah tidak mengambil langkah drastis untuk menghapusnya sekaligus. Al Qur'an dan Sunnah menutup semua

¹⁹ *Ibid.*

pintu menuju kelahiran dan perkembangan perbudakan kecuali satu pintu yang merupakan tahanan, yang disebabkan oleh perang untuk membela diri dan kepercayaan, itu juga karena pada waktu itu adalah perlakuan manusia tawanan perang. Namun meskipun tawanan perang dibiarkan diperbudak, tetapi perlakuan terhadap mereka sangat manusiawi, bahkan Alquran memberi kesempatan kepada pihak berwenang Muslim untuk membebaskan mereka dengan tebusan atau tanpa tebusan; berbeda dengan sikap manusia saat itu.²⁰

Islam mengambil cara bertahap untuk membebaskan perbudakan, antara lain, karena situasi dan kondisi para budak yang ditemuinya. Para budak ketika mereka tinggal dengan majikan mereka, sehingga kebutuhan pakaian, makanan dan tempat tinggal mereka terpenuhi. Anda bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika perbudakan dihapus sekaligus. Pasti akan ada masalah sosial, yang jauh dari PHK. Pada saat itu - budak ketika dibebaskan - bukan hanya makanan yang mereka persiapkan sendiri, tetapi juga papan. Atas dasar itu, akan dapat dimengerti jika Al-Qur'an dan Sunnah mengambil jalan untuk menghilangkan perbudakan. Dalam konteks ini, bisa juga dipahami perlunya ketentuan hukum bagi para budak ini. Itulah yang menyebabkan bimbingan agama baik dalam hal hukum atau moral yang terkait dengan perbudakan. Salah satu pedomannya adalah izin untuk menikahi seorang budak perempuan. Ini bukan hanya karena mereka juga manusia yang memiliki kebutuhan biologis, tetapi juga cara menghilangkan perbudakan. Seorang budak wanita yang menikah dengan budak laki-laki, maka dia akan tetap menjadi budak dan anaknya sama, tetapi jika dia menikah dengan pria mandiri, dan mendapat anak, maka anaknya lahir tidak lagi sebagai budak, dan ibu dari anak itu seperti itu. Dengan demikian, pernikahan orang yang mandiri dengan budak perempuan adalah salah satu cara untuk membasmi perbudakan.²¹

Budak perempuan yang disebutkan di atas, sekarang tidak ada lagi. Pelayan rumah tangga, atau pekerja wanita yang bekerja atau bekerja di dalam atau di luar negeri, tidak bisa dipersamakan dengan budak-budak pada masa itu. Ini karena islam hanya merestui keberadaan perbudakan melalui perang, bahkan kemudian jika perang adalah perang agama dan musuh menjadikan tahanan Muslim sebagai budak, sementara para pekerja perempuan adalah manusia merdeka meskipun mereka miskin dan membutuhkan pekerjaan. Di sisi lain, walau perbudakan secara resmi tidak dikenal lagi oleh umat manusia dewasa itu, tetapi itu bukan berarti bahwa ini dan semacamnya dapat dinilai tidak relevan lagi. Ini karena al-Qur'an tidak

²⁰ *Ibid.*, hlm. 339.

²¹ *Ibid.*, hlm. 340.

hanya diturunkan untuk putra putri abad ini, tetapi ia diturunkan untuk umat manusia sejak abad VI hingga akhir zaman. Semua di beri petunjuk dan semua menimba petunjuk sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan waktu. Masyarakat abad keenam menemukan budak perempuan, dan bagi mereka bimbingan diberikan. Al Qur'an akan dirasa kurang oleh mereka, jika mereka tidak menemukan petunjuk ayat ini. Di sisi lain kita tidak tahu perkembangan masyarakat di abad-abad mendatang, mereka mungkin mengalami perkembangan yang tidak dapat kita harapkan hari ini. Ayat-ayat ini atau jiwa-jiwa instruksi mereka dapat digunakan sebagai referensi dalam kehidupan mereka.²² Penafsiran terbaik mengenai ayat di atas adalah interpretasi berdasarkan kesaksian istri Nabi saw., 'Aisyah ra. Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud serta at-Tirmidzi dan lain-lain yang terkait bahwa Urwah Ibn Zubair bertanya kepada istri Nabi; 'Aisyah ra. Tentang ayat ini. Dia menjawab bahwa ini berhubungan dengan seorang anak yatim yang dalam perawatan seorang wali, di mana hartanya bergabung dengan wali, dan wali senang dengan keindahan dan kekayaan anak yatim, jadi dia ingin menikahnya tanpa memberinya mas kawin yang sesuai. Sayyidah 'Aisyah ra. lebih lanjut menjelaskan bahwa setelah turun setelah ayat ini para sahabat bertanya kepada Nabi lagi. tentang wanita, maka Firmannya itu turun:

"Mereka meminta Anda untuk fatwa tentang wanita. Mengatakan; "Allah memberikan fatwa kepada Anda tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepada Anda dalam Al Qur'an (juga mengatakan) tentang wanita yatim bahwa Anda tidak memberi mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sementara Anda enggan untuk menikahi mereka dan tentang anak-anak yang masih dianggap lemah. Dan (Allah memberi tahu Anda) bahwa Anda mengasuh anak-anak yatim dengan adil. Dan kebajikan apa yang Anda lakukan, maka tentu Allah adalah Yang Maha Mengetahui" (QS. An-Nisa'[4]127).

'Aisyah ra. kemudian melanjutkan keterangannya bahwa firman-Nya: *sedang kamu enggan menikahi mereka*, bahwa itu adalah keengganan para wali untuk menikahi anak yatim yang sedikit harta dan kecantikannya. Maka sebaliknya dalam ayat 3 surah an-Nisa' ini, mereka dilarang menikahi anak-anak yatim mereka inginkan karena kekayaan dan kecantikan mereka tetapi enggan untuk berbuat adil kepada mereka.²³

Penyebutan dua, tiga atau empat, pada intinya adalah dalam konteks tuntutan untuk bersikap adil terhadap anak yatim. Editor dari ayat ini mirip dengan kata-kata seseorang yang melarang orang lain memakan makanan tertentu, dan untuk memperkuat larangan ini dia berkata: "Jika Anda khawatir akan sakit jika Anda makan makanan ini, maka cukup habiskan

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*, hlm. 341.

makanan di depan Anda. . “Tentu saja perintah untuk membelanjakan makanan lain, hanya berskala menekankan perlunya memperhatikan larangan untuk tidak mengonsumsi makanan tertentu.

Perlu dicatat bahwa ayat ini tidak membuat peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilakukan oleh penganut berbagai hukum agama, serta kebiasaan masyarakat sebelum jatuhnya ayat ini. Karena ayat ini tidak mensyaratkan poligami atau mengadvokasi, ayat ini hanya berbicara tentang kebolehan poligami dan itu juga merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh mereka yang sangat membutuhkan dan dengan kondisi yang tidak ringan. Dengan demikian, pembahasan tentang poligami dalam pandangan Al-quran, sebaiknya tidak ditinjau dari segi ideal, atau baik atau buruk, tetapi harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam berbagai kondisi yang mungkin terjadi.²⁴

Adalah masuk akal untuk satu hukum, terutama agama yang universal dan berlaku untuk setiap waktu dan tempat untuk mempersiapkan ketentuan hukum yang mungkin terjadi pada satu waktu, meskipun kejadian itu adalah kemungkinan baru. Bukankah fakta menunjukkan bahwa jumlah pria, bahkan hewan lebih sedikit daripada jumlah wanita atau wanita. Perhatikan lingkungan Anda. Bukan berarti usia rata-rata seorang wanita lebih panjang dari usia seorang pria, sementara potensi untuk pemupukan pria lebih lama dari potensi wanita, bukan hanya karena wanita mengalami menstruasi, tetapi juga karena wanita mengalami menopause sementara pria tidak mengalami keduanya.

Bukankah perang yang belum didukung sampai sekarang, telah mencegah lebih banyak pria daripada wanita? bukankah ini fakta yang mengundang beberapa tahun yang lalu sehingga banyak wanita di Jerman Barat menghendaki agar poligami dibenarkan selama beberapa tahun. Sayangnya pemerintah dan gereja tidak mengembalikannya, sehingga prostitusi dalam berbagai bentuknya semakin merajalela.

Lebih lanjut, bukankah infertilitas, atau penyakit berat merupakan kemungkinan yang tidak aneh dan bisa terjadi di mana-mana? Apakah jalan keluar yang dapat diteruskan ke suami yang menghadapi kasus seperti itu? bagaimana seharusnya dia menyalurkan kebutuhan biologisnya atau mendapatkan keinginannya untuk mendapatkan keturunan? poligami pada waktu itu, adalah jalan keluar yang paling tepat. Tetapi sekali lagi perlu diingat bahwa ini bukan berarti nasehat, apalagi berarti kewajiban. Jika dia adalah sugesti, tentunya Tuhan menciptakan wanita lebih dari empat kali jumlah pria, karena tidak ada artinya bagi Anda - apalagi Allah - merekomendasikan sesuatu, jika apa yang direkomendasikan tidak tersedia.

²⁴*Ibid.*

Ayat ini hanya menyediakan tempat bagi mereka yang menginginkannya, ketika menghadapi kondisi atau kasus tertentu, sebagaimana dinyatakan di atas. Tentu saja masih ada banyak kondisi atau kasus lain yang disebutkan, yang juga merupakan alasan logis untuk tidak menutup rapat atau mengunci pintu poligami yang dibenarkan oleh paragraf ini dengan ketentuan non-*ringan*.²⁵

Kami tidak dapat membenarkan siapa yang mengatakan bahwa poligami adalah saran, dengan alasan bahwa perintah di atas dimulai dengan mengatakan dua, tiga atau empat, hanya kemudian jika itu adil, maka "hanya menikah", untuk alasan yang ditetapkan di atas, baik dari arti dari ayat editorial dan dalam hal realitas sosiologis di mana rasio perempuan dan laki-laki tidak mencapai empat banding satu, bahkan dua banding satu.

Juga tidak dapat dikatakan bahwa Rasulullah.saw. pernikahan lebih dari satu, dan perkawinan semacam itu harus ditetapkan, karena tidak semua yang harus diikuti oleh Rasul itu patut dicontoh, karena tidak semua yang wajib atau dilarang baginya, wajib dan dilarang juga tidak menyebarkan Nabi. antara lain, apakah wajib bangun untuk sholat malam dan tidak diizinkan untuk menerima zakat? tidakkah dia menjauhkan diri dari wudhu jika dia tertidur? apakah tidak ada hak untuk seorang pemimpin senjata menyukseskan misionarinya? apakah mereka menyatakan benar-benar ingin meniadakan Rasul dalam pernikahannya? jika demikian, maka mereka perlu menyadari bahwa semua wanita itu adalah dirinya nikahi, kecuali 'Aisyah ra. adalah janda-janda dan kesemuannya untuk tujuan menyukseskan dakwah, atau membantu atau menyelamatkan para wanita yang kehilangan suami dan umumnya bukan wanita yang dikenal memiliki daya tarik yang menarik. Saudah binti Zam'ah, seorang wanita tua, suaminya meninggal di luar negeri (Ethiopia) sehingga dipaksa untuk kembali ke Mekah menanggung beban hidup dengan anak-anak dengan resiko dipaksa untuk murtad, atau menikah dengan siapa yang tidak disenanginya.

Saudah binti Zam'ah, seorang wanita tua, suaminya meninggal di perantauan (Ethiopia) sehingga terpaksa kembali ke Makkah menanggung beban kehidupan bersama anak-anak dengan resiko dipaksa murtad, atau menikah dengan siapa yang tidak disenanginya.²⁶

Hind binti Abi Umayyah yang dikenal dengan Ummu Salamah, suaminya 'Abdullah al-Makhzumi yang juga putra pamannya mengalami luka dalam perang Uhud kemudian gugur, juga seorang tua sampai-sampai pada mulanya beliau menolak lamaran Rasul, sebagaimana beliau telah

²⁵ *Ibid.*, hlm. 342.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 343.

menolak sebelumnya lamaran Abu Bakar dan 'Umar ra., tetapi pada akhirnya bersedia demi kehormatan dan anak-anaknya.

Ramlah, putri Abu Sufyan meninggalkan orang tuannya dan berhijrah ke Habasyah (Ethiopia) bersama suaminya, tetapi sang suami kemudian memilih agama Nasrani di sana dan menceraikannya, sehingga dia hidup sendiri di perantauan, maka melalui Negus Pengusaha Ethiopia Nabi melamarnya, dengan harapan mengangkatnya dari penderitaan dan pada saat yang sama menjalin hubungan dengan ayahnya yang ketika itu merupakan salah satu tokoh utama kaum musyrikin di Mekah.

Huriyah binti al-Haris adalah putri kepala suku dan termasuk salah seorang yang ditawan. Nabi saw. menikahnya, sambil memerdekannya, dengan harapan kaum muslimin dapat membebaskan para tawanan yang mereka tawan, dan hasilnya seperti yang diharapkan dan semua pada akhirnya memeluk islam. Huriyah sendiri memilih untuk menetap bersama Nabi Muhammad dan enggan kembali bersama ayahnya.

Hafshah putri 'Umar Ibn al-Khaththab ra., suaminya meninggal, dan ayahnya merasa sedih anaknya hidup sendiri, maka dia "menawarkan" putrinya kepada Abu Bakar untuk dipersuntingnya, tetapi yang ditawarkan tidak menyambut, maka tawaran diajukan kepada 'Utsman ra. beliau pun diam. Nah, ketika itu, 'Umar ra., mengadukan kesedihannya kepada Nabi Muhammad saw. yang kemudian bersedia menikahi Hafshah ra. demi persahabatan dan demi tidak membedakan 'Umar ra., dengan sahabatnya Abu Bakar ra. yang sbelum ini telah menikah putrinya, yakni 'Aisyah ra.

Shafiyah, putri pemimpin Yahudi dari Bani Quraizah, yang ditawan setelah kekalah mereka dalam pengepungan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, diberi pilihan kembali kepada keluarganya, atau tinggal bersama Nabi dalam keadaan bebas merdeka. Dia memilih untuk tinggal dirumah itu, Nabi saw. mendengar seorang memakinya pendek, maka Nabi mnghibur Shafiyah sambil mengecam denga keras pemakinya. Itulah kisah dan latar belakang peernikahan Nabi Muhammad dengan wanita ini.

Zainab binti Jahsy, sepupu Nabi Muhammad saw, dinikahkan oleh Nabi saw. dengan bekas anak angkat dan hamba sahaya beliau Zaid Ibn Haritsah. Rumah tangga mereka tidak bahagia, sehingga mereka brcerai, dan sbagai penanggung jawab pernikahan itu, Nabi Muhammad menikahnya atas perintah Tuhan, sekaligus untuk membatalkan adat Jahiliah, yang menganggap anak angkat sebagai anak kandung, sehingga tidak boleh menikahi bekas istrinya (baca QS. Al-Azhab [33]: 36-37).²⁷

²⁷ *Ibid.*, hlm. 344.

Zainab binti Khuzaimah, suaminya gugur dalam perang Uhud dan tidak seorang pun-dari kaum muslimin ketika itu-yang berminat, maka Nabi Muhammad pun menikahnya.

Itulah istri-istri Nabi Muhammad saw., yang keseluruhannya janda kecuali 'Aisyah-dan yang beliau kawini setelah bermonogami hingga usia 50 tahun lebih, dan selama hidup bersama ibu putra putrinya Khadijah ra. istri pertama dan tercinta beliau. Istri-istri hal diatas sering disorot oleh mereka yang tidak ingin tahu atau enggan memahami latar belakang pernikahan. Sebagian orang bertanya mengapa Islam membenarkan pria mengumpulkan pada saat yang sama empat wanita, sementara wanita tidak diizinkan untuk dibunuh oleh seorang pria?²⁸

Beberapa mungkin tidak menerima pendapat para ilmuwan yang menyatakan bahwa sifat laki-laki cenderung poligami dan sifat perempuan bermonogami. Karena itu, Menjawab pertanyaan tersebut sebaiknya dengan mengundang penanya melihat kenyataan atau menjawab pertanyaan berikut: “Mengapa negara-negara yang membolehkan prostitusi, melakukan pemeriksaan kesehatan rutin bagi wanita-wanita berperilaku seks bebas, dan tidak melakukannya bagi pasangan sah ? ini karena kenyataan menunjukkan bahwa wanita hanya diciptakan untuk disentuh oleh cairan yang bersih, yakni sperma seorang-skali lagi seorang-pria. Betigu terlibat dua pria dalam hubungan seksual dengan seorang wanita, maka ketika cairan itu juga benih anak sudah tidak bersih lagi dan sangat khawatir akan meniggikan penyakit. Realitas adalah bukti menyangkut sangat jelas hal ini.

Firman-Nya: (ذلك أدنى ألا تعولوا) *dzâlika adnâ allâ ta'ûlû* dipahami oleh Imam Syafi'i dalam arti tidak banyak tanggungan kamu. Terambil dari kata -عول (عول) (*âla-ya'ûlu* yang berarti *menanggung/ membelanjani*). Orang memiliki banyak anak, berarti banyak tangannya. Dari ini kata itu dipahami dalam arti tidak banyak anak. Pemahaman kata itu demikian, tidak didukung oleh-banyak ulama, tetapi hadits Nabi saw. mendukung makna itu antara lain- yang diriwayatkan Bukhari dan an-Nasa'i melalui Abu Hurairah bahwa Nabi saw. bersabda:

الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَىٰ وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ

Artinya: “Tangan yang di atas (yang memberi) lebih baik dari pada tangan yang di bawah (menerima) dan mulailah dengan siapa yang menjadi tanggunganmu.”²⁹

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*, hlm. 345.

Anda lihat Kata (تعول) *ta'ūlu* bermakna yang menjadi tanggungan. Jika pendapat itu diterima, maka ayat tersebut dapat dijadikan salah satu dasar untuk mengatur kelahiran dan menyesuaikan jumlah anak dengan kemampuan ekonomi. Memang itu sangat tercela jika ruang dan kapasitas makanan hanya cukup untuk sepuluh orang, maka Anda mengundang dua puluh orang. Begitu juga dengan anak-anak yang direncanakan. Pada ayat ini disebutkan bahwa pada dasarnya islam tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, akan tetapi, dia hanya berbicara tentang izin berpoligami dan itupun merupakan jalan alternatif yang hanya dapat dapat dilewati orang-orang yang sangat membutuhkan dengan bersyarat. Itupun dengan diakhiri sebuah saran untuk menjadi monogami dengan Firman-Nya: "Itu lebih dekat dengan tidak melakukan penganiayaan".³⁰ Penafsiran poligami ditegaskan pula pada".QS. Al-Nisa'/ 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Dan Anda tidak akan pernah bisa melakukan keadilan di antara para istri (Anda), meskipun Anda benar-benar ingin melakukannya, jadi jangan terlalu condong (kepada orang-orang yang Anda cintai), jadi Anda biarkan orang lain berkeliaran Dan jika Anda membuat perbaikan dan menjaga (dari kecurangan), maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Setelah merekomendasikan ihsan kepada mitra, atau setidaknya adil, ia menjelaskan di sini bagaimana keadilan harus ditegakkan, meskipun itu bukan keadilan mutlak, terutama dalam kasus-kasus poligami. Poligami sering kali menjadikan suami berlaku tidak adil; disisi lain kerelaan wanita untuk dimadu dapat juga merupakan bentuk perdamaian demi memelihara pernikahan. Nah, kepada suami setelah dalam berbagai tempat agar diinginkan agar berlaku adil, lebih-libih jika berpoligami, maka melalui ayat ini para suami diberi smacam kelonggan sehingga keadilan yang dituntut bukanlah keadilan mutlak. Ayat Ini menegaskan bahwa Anda, suami, tidak akan pernah bisa melakukan keadilan, yaitu, Anda tidak dapat mewujudkan dalam hati Anda terus keadilan dalam soal cinta di antara istri Anda meskipun Anda benar-benar ingin melakukannya, karena cinta berada di luar kemampuan manusia untuk mengaturnya. Oleh karena itu, berlaku untuk menjadi sekuat kemampuan Anda, yaitu dalam hal-hal yang material,

³⁰ Cak Syam, “Poligami Dan Kawin Sirri Menurut Islam,” Di Akses Dari <https://Nambas.Wordpress.Com/2010/03/03/Quraish-Shihab-Poligami-Dan-Kawin-Sirri-Menurut-Islam/>, 3 Maret 2010.

dan bahkan jika hati Anda mencintai lebih dari satu dari yang lain, kemudian mengelola perasaan Anda sebanyak mungkin sehingga Anda tidak selalu cenderung istri yang Anda cintai dan tunjukkan dan curahkan semua cinta Anda untuknya, sehingga Anda membiarkan istri Anda yang lain berkeliaran tidak merasa diperlakukan sebagai istri dan tidak bercerai sehingga bebas untuk menikah atau melakukan apa yang diinginkannya.

Dan jika Anda setiap saat dan terus-menerus melakukan perbaikan dengan menegakkan keadilan yang diperintahkan oleh Allah dan takut, yaitu menghindari berbagai kecurangan dan menjauhkan diri dari semua efek buruk, maka Allah akan mengampuni pelanggaran kecil yang Anda lakukan karena Allah selalu Mengampuni, Maha Penyayang.

Ayat ini sering digunakan sebagai alasan oleh orang-orang yang tidak mengerti bahwa Islam tidak memberkati poligami, karena jika izin untuk poligami adalah bersyarat dengan adil berdasarkan Firman-Nya:

Artinya: *“jika Anda takut Anda tidak dapat melakukan keadilan, maka (menikahlah).) satu, atau budak yang Anda miliki. Jadi itu lebih dekat dengan tidak melakukan penganiayaan ”* (QS.an-Nisa'[3]:4)

Sementara di sini dinyatakan bahwa, Anda tidak akan pernah bisa melakukan keadilan di antara istri Anda meskipun Anda benar-benar ingin melakukannya, maka hasilnya - kata mereka - adalah bahwa poligami tidak dapat disetujui. Pendapat ini, tidak dapat diterima, bukan hanya karena Nabi, dan begitu banyak teman-temannya melakukan poligami, tetapi juga karena ayat ini tidak berhenti di mana para penganut pendapat ini berhenti, tetapi lanjutkan dengan menyatakan bahwa karena itu jangan terlalu condong (kepada mereka yang Anda cintai). Penggalan ayat ini menunjukkan kebolehan poligami walau keadilan tidak dapat diwujudkan.

Seperti terbaca di atas, keadilan yang tidak dapat diwujudkan itu adalah dalam hal cinta. Bahkan cinta atau suka pun dapat dibagi. Suka lahir dengan dorongan perasaan dan suka yang atas dorongan akal. Obat yang pahit, siapa yang tidak disukai oleh siapa pun, ini didasarkan pada perasaan semua orang, tetapi obatnya sama, akan disukai dicari dan diminum karena akal si sakit mendorongnya menyukai obat meskipun dia pahit. Jadi cinta atau cinta bisa berbeda.

Yang tidak mungkin untuk direalisasikan di sini adalah keadilan dalam cinta atau suka berdasarkan perasaan, yang seperti itu berdasarkan alasan, dapat diusahakan oleh manusia, yaitu memperlakukan istrinya dengan baik, membiasakan diri dengan kekurangannya, melihat semua aspek kepadanya. , bukan hanya aspek kejahatan. Ini adalah apa yang Anda

maksud dengan tidak terlalu condong (kepada mereka yang Anda cintai) dan jangan juga terlalu cenderung mengabaikan yang kurang kamu cintai.³¹

Keadilan apa arti ayat ini, adalah keadilan di bidang immaterial (cinta). Itulah mengapa hati poligami dilarang untuk memanjakan dalam hatinya dan kelebihan beban dalam kecenderungan untuk orang yang dicintai. Jadi tidak tepat untuk menjadikan ayat ini sebagai dalih untuk menutup pintu poligami serapat-rapatnya.³²

E. Analisis Konsep Poligami menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir al-misbah

Konsep poligami dalam Al-Qur'an M. Quraish Shihab menekankan adanya keadilan dalam praktik poligami. Dimana keadilan dijadikan sebagai syarat utama yang wajib dipenuhi oleh seorang suami yang hendak melakukan poligami. Keadilan dalam poligami menurut M. Quraish Shihab menyangkut banyak aspek karena pada ayat 3 surat an-Nisa':4, masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat 2.

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْضَلِيلِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

Artinya: “Dan berikan kepada anak yatim yang memiliki harta mereka, jangan menukarkan yang baik dengan yang buruk dan tidak memakan kekayaan mereka dengan kekayaan Anda. Sesungguhnya tindakan (bertukar dan makan), adalah dosa besar.”³³

Ayat 2 ini mengingatkan kita akan keadilan mengelola harta anak yatim. Dengan adanya poligami ini keadilan yang sering dipahami sebagai keadilan dalam memperlakukan istri-istri mereka. menjadi sebuah persoalan yang dijawab oleh M. Quraish Shihab, dimana pemikiran ini dihasilkan dari metode maudhu'i dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, yang diantara tahap-tahapnya yaitu melakukan munasabah ayat-ayat sebelumnya dengan ayat yang sedang dikaji.

Dalam konsep poligami, keadilan merupakan hal yang sangat sinkron. Karena pada dasarnya keadilan disini bukan sekedar keadilan terhadap anak yatim melainkan keadilan poligami yang bersifat material bukan immaterial. M. Qurasih Shihab mendasarka pendapatnya pada QS. An-Nisa'/ 4: 129

³¹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah...*, hlm. 307.

³²M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 200.

³³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah...*, hlm. 336.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Dan Anda tidak akan pernah bisa melakukan keadilan di antara para istri (Anda), meskipun Anda benar-benar ingin melakukannya, jadi jangan terlalu condong (kepada orang-orang yang Anda cintai), jadi Anda biarkan orang lain berkeliaran Dan jika kamu melakukan perbaikan dan menjaga (dari kecurangan), maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. “

Keadilan yang dimaksud oleh ayat ini adalah keadilan di bidang immaterial (cinta dan kasih sayang).³⁴ Ini ditunjukkan dalam ayat bahwa keadilan ini tidak bisa dicapai oleh kemampuan manusia, M. Quraish Shihab memahami keadilan dalam poligami hanya bidang imaterial (cinta dan kasih sayang). Walaupun sulit untuk diwujudkan disini adalah adil dalam cinta dan kasih sayang, berbeda dengan suka yang berdasarkan akal yang masih dapat diusahakan oleh manusia, yaitu dengan memperlakukan istri dengan baik dan membiasakan diri dengan menerima kekurangan-kekurangannya.³⁵

M. Quraish Shihab mengatakan bahwa dalam tafsirannya beliau tidak mewajibkan poligami ataupun menganjurkannya, beliau hanya mengatakan tentang bolehnya dalam berpoligami, itu pun dijadikan sebagai pintu darurat kecil, yang dilalui saat amat diperlukan dengan syarat yang tidak ringan.³⁶ Kalau tidak seperti itu bukan keindahan yang akan kita dapatkan melainkan petaka dalam kehidupan.

Dari uraian konsep poligami menurut M. Quraish Shihab di atas, beliau tidak mewajibkan dan tidak pula menganjurkan bagi suami untuk berpoligami, akan tetapi membolehkannya untuk berpoligami dengan memperlakukan istri secara adil. Sesuai tafsirannya pada surat an-Nisa ayat 129.

Poligami yang selama ini di anggap baik-baik saja, ternyata setelah di lihat dari berbagai aspek poligami memiliki dampak psikologis pada istri, anak dan keluarga. Diantaranya:

1. Dampak psikologis pada istri a) Munculnya rasa bersalah atau bahkan menyalahkan dirinya sendiri karena pilihan suaminya untuk melakukan poligami adalah karena ketidakmampuan dan kegagalan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri. b) Memicu rasa ketidakadilan bagi sang istri karena sang suami sekarang harus berbagi perasaan, properti, dan orang lain dengan wanita lain. c)

³⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*,..., hlm. 200.

³⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*..., hlm. 606.

³⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*,..., hlm. 198.

Menjadi pemicu untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga, tidak hanya untuk istri namun juga bisa terhadap anak. d) Istri merasa malu dengan lingkungan sekitar sehingga sering menghindari aktivitas sosial di lingkungan masyarakat. e) Memicu perasaan stres dan depresi berat bagi istri yang belum siap menerima kondisi yang ada.

2. Dampak psikologis bagi anak a) Anak merasa kurang kasih sayang dan perhatian. b) Merasa tidak memiliki pegangan hidup dari kedua orang tuanya, sehingga mereka merasa tidak ada sandaran hidup dalam diri mereka. c) Memicu kerenggangan hubungan yang terjalin antara anak-anak dan orang-orang tua, terutama pada ayah. d). Dapat menyebabkan kemerosotan pada moral anak dikarenakan kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua kepada anak. e). Ini memicu kebencian seorang anak untuk ayahnya sendiri, ini karena mereka merasa bahwa ibu yang dicintainya dikhianati dan dilukai oleh ayahnya sendiri. Hal ini juga dipicu oleh rasa ketidakadilan padanya, sehingga menimbulkan kebencian seperti itu. f). Anak mulai tidak percaya dengan keluarganya, baik itu kepada orang tua dan saudara-saudaranya. g). Anak-anak mulai memberontak karena tekanan pada kondisi keluarga mereka, dampak ini tentu menjadi pemicu kerenggangan hubungan anak dan ayah. Bahkan tidak jarang akan menimbulkan kekerasan pada anak. h). Anak merasa malu dan enggan untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. i). Anak-anak mengalami penurunan nilai akademik, tidak ingin pergi ke sekolah baik karena malu atau stres dan depresi yang mereka hadapi.
3. Dampak psikologis pada keluarga a). Kondisi keluarga menjadi sering tidak harmonis karena konflik, apakah istri kepada suami atau anak kepada ayah. Sehingga tak heran keluarga menjadi berantakan dan tidak pernah akur satu sama lain. b). Putuskan perceraian, dan menyebabkan anak menjadi korban broken home Dari uraian diatas, poligami bukanlah merupakan bukan jalan terbaik dalam penyelesaian masalah.³⁷

Dapat disimpulkan bahwa sudah menjadi keharusan bagi orang tua untuk membimbing dan mendidik anaknya, karena anak-anak yang tidak mendapatkan bimbingan dan pendidikan wajar dari orang tuanya akan menimbulkan kelemahan pada diri anak dalam perkembangan dan pertumbuhan psikologi anaknya. Apabila hal yang di asumsikan diatas terjadi. Maka sudah dapat dibayangkan hubungan anak dan ayah pada masa mendatang.

³⁷ Reza Shabrina, "16 Dampak Psikologis Dari Poligami Menurut Psikologi," t.t.

Dalam konteks tempat dimana kita berada poligami akan selalu menjadi permasalahan yang unik, karena pada dasarnya poligami sudah ada sejak zaman dahulu dan termodifikasi dengan majunya zaman. Oleh karena itu, poligami hanya dijadikan sebagai pintu darurat yang sangat kecil dan hanya bisa melalui saat dibutuhkan dengan syarat tidak ringan. Poligami bukan merupakan hukum yang mewajibkan ataupun yang menyunahkan untuk punya istri lebih dari satu, hanya membolehkan berpoligami dengan beberapa catatan ataupun syarat tertulis. Dari beberapa pendapat diatas penulis analisis, bahwa dalam poligami tidak hanya mengedepankan emosi, egois seorang suami, melainkan hasil musyawarah dari suami dan istri dengan saling keterbukaan tanpa adanya suatu masalah yang ditutupi dan keikhlasan dari seorang istri apabila di poligami, walaupun istri sudah mengetahui konsep poligami yang sebenarnya.

F. Kesimpulan

Dari berbagai uraian tentang “Analisis Konsep Poligami dalam Al-Qur’an (Studi Tafsir Al Misbah Karya M. Quraish Shihab)”, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam poligami M. Quraish Shihab tidak mewajibkannya ataupun menyarankannya, hanya mengatakan bolehnya dalam poligami. Dengan syarat adil yang tidak ringan. Itupun dijadikan pintu darurat yang sangat kecil.
2. Makna keadilan menurut M. Quraish Shihab merupakan syarat poligami bukan pada keadilan immaterial (cinta dan kasih sayang) melainkan keadilan pada hal-hal yang bersifat material dan terukur. Sebagaimana di tertera pada surat an-Nisa’ ayat 129.
3. Orang yang melaksanakan poligami adalah orang yang paham dan tau betul tentang ilmu-ilmu poligami dan tidak hanya karena menuruti nafsu belaka. Secara tidak langsung M. Qurasih Shihab memandang bahwa poligami tidak dapat dimunculkan untuk semua orang. Sebab, kebolehan poligami merupakan pintu darurat bagi mereka yang berada dalam kondisi darurat.
4. Orang yang melaksanakan poligami adalah orang yang memiliki jiwa dan misi kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Komplikasi Hukum Islam (KHI)* (Jakarta: Akademik Presindo, 1992).
- Agus Sunaryo, "Poligami Di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis)," *YinYang*, STAIN Purwokerto, Volume 5, Nomor. 1 (2010).
- Al Hamdani, H.S.A., *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 38.
- Cak Syam, "Poligami Dan Kawin Sirri Menurut Islam," Di Akses Dari <https://Nambas.Wordpress.Com/2010/03/03/Quraish-Shihab-Poligami-Dan-Kawin-Sirri-Menurut-Islam/>, 3 Maret 2010.
- Eni Setiati, *Hitam Putih Poligami*.
- Imam Machaly, "Poligami Dalam Perdebatan Teks Dan Konteks: Melacak Jejak Argumentasi Poligami Dalam Teks Suci" *Palastren Jurnal Studi Gender*, Kudus: STAIN Kudus, Volume 08, Nomor 01 (2016).
- Izzan, Ahmad, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Bandung: Tafakur, 2011).
- Kasir, Ibnu, *Tafsir Ibnu Kasir*, diterjemahkan oleh Bahrin Abu Bakar (Bandung: Sinar Baru Algesiondo Offset Bandung, 2000).
- Makrum, "Poligami Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Maghza*, Purwokerto: IAIN Purwokerto, Volume 1, Nomor. 2 (2016).
- Prasetiawati, Eka, "Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawadah, Wa Rahmah Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Ibnu Katsir," *Nizham*, Metro: IAIM NU Metro, Volume 05, Nomor 02 (Desember 2017).
- Qutub, Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin
- Rochayah Machali, *Wacana Poligami Di Indonesia* (Bandung: Mizan, 2005).
- Shabrina, Reza, "16 Dampak Psikologis Dari Poligami Menurut Psikologi," t.t.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1998).
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004).